



**PUTUSAN**

Nomor 185/Pid.B/2019/PN Bdw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Herman Alias Pak Dodi Bin Sanidin Alm
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 41/3 Mei 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Gempal Rt. 04 Rw. 08 Desa Kertosari  
Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Herman Alias Pak Dodi Bin Sanidin Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2019 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2019 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 6 November 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2019 sampai dengan tanggal 5 Januari 2020

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Sugiarto Alias Pak To Bin Hasin Alm
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 40/5 Agustus 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 185/Pid.B/2019/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Dusun Damsaola Rt. 03 Rw. 04 Desa Tegalrejo  
Kecamatan Mayang Kabupaten Bondowoso
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Sugiarto Alias Pak To Bin Hasin Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2019 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2019 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 6 November 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2019 sampai dengan tanggal 5 Januari 2020

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 185/Pid.B/2019/PN Bdw tanggal 8 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 185/Pid.B/2019/PN Bdw tanggal 8 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Herman alias Pak. Dodi Bin Sanidin dan Terdakwa Sugianto alias Pak. To Bin Hasin terbukti bersalah melakukan tindak pidana "melakukan gabungan beberapa pencurian dengan

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 185/Pid.B/2019/PN Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberatan secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Herman alias Pak. Dodi bin Sanidin dan terdakwa Sugianto alias Pak. To bin Hasin masing-masing selama selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan;

3. Menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat tahun 2015 warna putih biru No.Pol.P-2226-AJ berikut 1 (satu) buah BPKB, STNKB dan kunci kontaknya dikembalikan ke saksi korban Indra Ramadanu Pangimanan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No.Pol.P-3723-AO berikut 1 (satu) buah STNKB, 1 (satu) lembar surat keterangan dari Mandiri Finance an. Sulastri dan 1 (satu) buah kunci kontak dikembalikan ke saksi korban Sulastri;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru No.Pol.P-2580-AM, berikut 1 (satu) lembar STNKB, 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. FIF Group dikembalikan ke saksi korban Nurida;

- 1 (satu) lembar STNKB honda beat No.Pol.P-3472-AN warna putih biru dan 1 (satu) lembar surat keterangan Adira dikembalikan ke saksi korban Tabrani;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 No.Pol.P-3911-RH dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) lembar STNKB merk Honda Vario 125 No.Pol.P-5942-FQ warna hitam tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah helm merk INK warna biru telur asin, 1 (satu) buah kunci kontak honda Vario warna hitam palsu dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000.-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 185/Pid.B/2019/PN Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia terdakwa Herman alias Pak.Dodi alias Pak. Sanidin (alm) bersama-sama dengan terdakwa Sugianto alias Pak. To bin Hasin (alm), baik bertindak secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri, pertama pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sekira pukul 17.00 WIB, kedua pada hari jum'at tanggal 19 Juli 2019 sekira pukul 18.00 WIB, ketiga pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira pukul 19.00 WIB dan keempat pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2019 sekira pukul 09.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Juli tahun 2019, bertempat pertama dipinggir jalan depan bengkel "Budi Motor" masuk wilayah Jalan Kis Mangunsarkoro Kelurahan Dabasah Kecamatan Bondowoso Kota Kabupaten Bondowoso, kedua bertempat di pinggir jalan depan masjid masuk Gang Pasar ikan Kelurahan Kota Kulon Kecamatan Bondowoso Kota Kabupaten Bondowoso, ketiga di areal parkir depan masjid Al Dakirin Gang Taman Kelurahan Blindungan Kecamatan Bondowoso Kota Kabupaten Bondowoso, dan keempat bertempat diareal parkir Masjid Yayasan Royatul Ulum di Jalan Diponegoro No.33 Desa Poncogati Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso, atau pada suatu tempat setidaknya masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, mereka terdakwa telah melakukan gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan masing-masing menjadi kejahatan yang terncam dengan hukuman utama yang sejenis, telah mengambil sesuatu barang berupa pertama 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol.P-3472-AN warna biru putih tahun 2017, kedua berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol.P-2226-AJ warna putih biru tahun 2015, ketiga berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol.P-3723-AO warna merah putih, dan yang keempat berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol.P-2580-AM warna biru putih tahun 2016, barangmana sebagian atau seluruhnya milik orang lain selain terdakwa dan kawan berbuatnya, dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan Hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dan dilakukan sitedalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu, dan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pertama berawal dari terdakwa Herman alias Pak. Dodi bersama-sama dengan terdakwa Sugianto alias Pak. To sudah mempunyai niat untuk mengambil

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 185/Pid.B/2019/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sepeda motor milik orang lain, selanjutnya terdakwa Herman dan Sugianto dengan membawa kunci T berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor Vario No.Pol.P-3911-RH warna hitam milik terdakwa Herman dengan berboncengan, setelah mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil para terdakwa lalu para terdakwa melihat sepeda motor sedang di pinggir jalan depan bengkel mobil "Budi Motor" masuk wilayah Jalan Kis mangunsarkoro Kelurahan Dabasah Kecamatan Bondowoso Kota Kabupaten Bondowoso, selanjutnya terdakwa Herman turun dari sepeda motornya dan berusaha membuka paksa kunci sepeda motor merk Honda Beat No.Pol.P-3472-AN warna biru putih tahun 2017 yang ditinggal pemiliknya untuk bekerja di bengkel "Budi Motor" dengan menggunakan kunci T, setelah berhasil membuka kunci sepeda motor dengan menggunakan kunci T lalu sepeda motor Honda Beat di dibawa ke Jember untuk dijual kepada sdr. NO (belum tertangkap/DPO), setelah terdakwa Herman dan terdakwa Sugianto bertemu dengan sdr. No lalu sepeda motor Honda Beat tersebut dijual kepada sdr. No seharga Rp.2.500.000.-(dua juta lima ratus ribu rupiah), dan masing-masing terdakwa Herman dan terdakwa Sugianto mendapat keuntungan sebesar Rp.1.250.000.-(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan akibat perbuatan terdakwa saksi korban Tabrani menderita kerugian sekitar Rp.15.000.000.-(lima belas juta rupiah) dan selanjutnya terdakwa berhasil ditangkap petugas Polres Bondowoso dan di proses sampai menjadi perkara ini".

Dan kedua berawal dari terdakwa Herman alias Pak. Dodi bersama-sama dengan terdakwa Sugianto alias Pak. To sudah mempunyai niat untuk mengambil sepeda motor milik orang lain, selanjutnya terdakwa Herman dan Sugianto dengan membawa kunci T berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor Vario No.Pol.P-3911-RH warna hitam milik terdakwa Herman dengan berboncengan, setelah mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil para terdakwa lalu para terdakwa melihat sepeda motor sedang di parkir di pinggir jalan depan Masjid Al Ikhlas masuk wilayah Kelurahan Kota kulon Kecamatan Bondowoso Kota Kab. Bondowoso, selanjutnya terdakwa Herman turun dari sepeda motornya dan berusaha membuka paksa kunci sepeda motor merk Honda Beat No.Pol.P-2226-AJ warna putih biru yang ditinggal pemiliknya untuk Sholat ke Masjid Al Ikhlas dengan menggunakan kunci T, setelah berhasil membuka kunci sepeda motor dengan menggunakan kunci T lalu sepeda motor Honda Beat di dibawa ke Jember untuk dijual kepada sdr. NO (belum tertangkap/DPO), setelah terdakwa Herman dan terdakwa Sugianto bertemu dengan sdr. No lalu sepeda motor

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 185/Pid.B/2019/PN Bdw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Beat tersebut dijual kepada sdr. No seharga Rp.2.000.000.-(dua juta rupiah), dan masing-masing terdakwa Herman dan terdakwa Sugianto mendapat keuntungan sebesar Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah), dan akibat perbuatan terdakwa saksi korban Indra Ramadanu Pangimanan menderita kerugian sekitar Rp.15.000.000.-(lima belas juta rupiah) dan selanjutnya terdakwa berhasil ditangkap petugas Polres Bondowoso dan di proses sampai menjadi perkara ini”.

Dan ketiga berawal dari terdakwa Herman alias Pak. Dodi bersama-sama dengan terdakwa Sugianto alias Pak. To sudah mempunyai niat untuk mengambil sepeda motor milik orang lain, selanjutnya terdakwa Herman dan Sugianto dengan membawa kunci T berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor Vario No.Pol.P-3911-RH warna hitam milik terdakwa Herman dengan berboncengan, setelah mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil para terdakwa lalu para terdakwa melihat sepeda motor sedang di parkir di areal parkir depan Masjid Al Dakirin Gang Taman Kelurahan Blindungan Kecamatan Bondowoso Kota Kabupaten Bondowoso, selanjutnya terdakwa Herman turun dari sepeda motornya dan berusaha membuka paksa kunci sepeda motor merk Honda Beat No.Pol.P-3723-AO warna merah putih yang ditinggal pemiliknya untuk sholat di Masjid Al Dakirin dengan menggunakan kunci T, setelah berhasil membuka kunci sepeda motor dengan menggunakan kunci T lalu sepeda motor Honda Beat di dibawa ke Jember untuk dijual kepada sdr. NO (belum tertangkap/DPO), setelah terdakwa Herman dan terdakwa Sugianto bertemu dengan sdr. No lalu sepeda motor Honda Beat tersebut dijual kepada sdr. No seharga Rp.2.500.000.-(dua juta lima ratus ribu rupiah), dan untuk terdakwa Herman mendapat bagian sebesar Rp.1.500.000.-(satu juta lima ratus ribu rupiah), dan untuk terdakwa Sugianto mendapat bagian sebesar Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah), dan akibat perbuatan terdakwa saksi korban Sulastri menderita kerugian sekitar Rp.15.000.000.-(lima belas juta rupiah) dan selanjutnya terdakwa berhasil ditangkap petugas Polres Bondowoso dan di proses sampai menjadi perkara ini”.

Dan keempat berawal dari terdakwa I. Herman bin (alm) Sanidin dan terdakwa II. Sugiarto bin (alm) Asin sepakat untuk mengambil sepeda motor milik orang lain di wilayah Kabupaten Bondowoso, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekira jam 07.00 wib I. Herman bin (alm) Sanidin bersama terdakwa II. Sugiarto bin (alm) Asin berangkat menuju Bondowoso dengan menggunakan sepeda motor Honda Fario Nomor Pol P-3911-RH milik terdakwa

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 185/Pid.B/2019/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. HERMAN bin Sanidin dengan membawa kunci "T", sesampainya di Bondowoso para terdakwa mencari sasaran Masjid atau sekolahan, dan pada saat berada di Desa Poncogati Kec Curahdami Kab. Bondowoso, I. Herman bin (alm) Sanidin dan terdakwa II. Sugiarto bin (alm) Asin melihat 1 unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih No Pol P-2580-AM disamping parkir Masjid Sekolah Yayasan Royatul Ulum, kemudian terdakwa I. Sugiarto bin Sanidin turun dari sepeda motor, sedang terdakwa Sugiarto tetap berada di atas sepeda motor sambil melihat situasi dan kondisi disekitar, selanjutnya terdakwa mendekati sepeda motor dengan berjalan kaki sekitar 50 meter, kemudian terdakwa I. Herman bin Sanidin mengambil sepeda motor tersebut dengan cara dengan menggunakan kunci "T" merusak kunci kontak sepeda motor dan setelah berhasil merusak kunci kontak terdakwa I. Herman bin Sanidin menghidupkan mesin sepeda motor kemudian membawa sepeda motor kearah Jember, sedangkan terdakwa II. Sugiarto mengikuti dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario, sesampai di Hutan Jati sebelah selatan Polsek Grugugan para terdakwa berhenti dan melepas plat nomor sepeda motor, selanjutnya terdakwa I. Herman bin Sanidin bertukar sepeda motor dengan terdakwa II. Sugiarto bin Asin lalu membawa sepeda motor ke Jember, selanjutnya terdakwa I. Herman bin Sanidin pulang kerumah dengan membawa sepeda motor milik terdakwa sendiri ke Desa Kertosari Kec Pakusari Kab. Jember, sedangkan terdakwa II. Sugiarto bin Asin dengan membawa sepeda motor Honda Beat warna putih biru nomor Pol P-2580-AM, dan ketika diperjalanan terdakwa Sugiarto bin Asin telah ditangkap petugas Kepolisian Resort Bondowoso, kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa Herman bin Sanidin, bahwa maksud terdakwa I. Herman bin (alm) Sanidin dan terdakwa II. Sugiarto bin (alm) Asin mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru putih tahun 2016 Nomor Pol P-2580-AM tersebut adalah untuk dimiliki yakni untuk dijual kepada orang lain dan uang hasil penjualannya rencananya akan dibagi berdua, bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama saksi Edi mengalami kerugian sekitar Rp. 13.000.000".

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 185/Pid.B/2019/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi Nurida

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2019 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di areal parkir yayasan royatul ulkum alamat Jl. Diponegoro No.33 Desa Poncogati Kec. Curahdami Kab. Bondowoso saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol.P-2580-AM warna biru putih;
- Bahwa caranya pelaku mengambil sepeda motor milik saksi tidak tahu, sepengetahuan saksi bahwa 1 unit kendaraan sepeda motor Honda Beat No.Pol.P-2580-AM diambil ketika sepeda motor saksi diparkir dalam keadaan terkunci setir, lalu sepeda motor hilang di areal parkir yayasan royatul ulkum alamat Jl. Diponegoro No.33 Desa Poncogati Kec. Curahdami;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp.15.000.000.-(lima belas juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Siti Zulaika

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2019 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di areal parkir yayasan royatul ulkum alamat Jl. Diponegoro No.33 Desa Poncogati Kec. Curahdami Kab. Bondowoso telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol.P-2580-AM warna biru putih;
- Bahwa caranya pelaku mengambil sepeda motor milik saksi tidak tahu, sepengetahuan saksi bahwa 1 unit kendaraan sepeda motor Honda Beat No.Pol.P-2580-AM diambil ketika sepeda motor saksi diparkir dalam keadaan terkunci setir, lalu sepeda motor hilang di areal parkir yayasan royatul ulkum alamat Jl. Diponegoro No.33 Desa Poncogati Kec. Curahdami;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp.15.000.000.-(lima belas juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Edi

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2019 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di areal parkir yayasan royatul ulkum alamat Jl. Diponegoro No.33 Desa Poncogati Kec. Curahdami Kab. Bondowoso telah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol.P-2580-AM warna biru putih;

- Bahwa caranya pelaku mengambil sepeda motor milik saksi tidak tahu, sepengetahuan saksi bahwa 1 unit kendaraan sepeda motor Honda Beat No.Pol.P-2580-AM diambil ketika sepeda motor saksi diparkir dalam keadaan terkunci setir, lalu sepeda motor hilang di areal parkir yayasan royatul ulkum alamat Jl. Diponegoro No.33 Desa Poncogati Kec. Curahdami;

- Bahwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp.15.000.000.-(lima belas juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa membenarkannya;

#### 4. Saksi Sulastri

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di areal parkir depan masjid Al Dakirin saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol.P-3723-AO warna merah putih;

- Bahwa caranya pelaku mengambil sepeda motor milik saksi tidak tahu, sepengetahuan saksi bahwa 1 unit kendaraan sepeda motor Honda Beat No.Pol.P-3723-AO diambil ketika sepeda motor saksi diparkir dalam keadaan terkunci setir, lalu sepeda motor hilang di areal parkir didepan masjid Gg Taman Kelurahan Blindungan Kec. Bondowoso;

- Bahwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp.15.000.000.-(lima belas juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa membenarkannya;

#### 5. Saksi Edy Rianto

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di areal parkir depan masjid Al Dakirin saksi Sulastri telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol.P-3723-AO warna merah putih;

- Bahwa caranya pelaku mengambil sepeda motor milik saksi Sulastri tidak tahu, sepengetahuan saksi bahwa 1 unit kendaraan sepeda motor Honda Beat No.Pol.P-3723-AO diambil ketika sepeda motor saksi Sulastri diparkir dalam keadaan terkunci setir, lalu sepeda motor hilang di areal parkir didepan masjid Gg Taman Kelurahan Blindungan Kec. Bondowoso;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 185/Pid.B/2019/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Sulastri mengalami kerugian sekitar Rp.15.000.000.-(lima belas juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa membenarkannya;

### 6. Saksi Indra Ramadanu Pangimanan

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di areal parkir masji Al Ikhlas masuk wilayah kelurahan Kota kulon Kecamatan Bondowoso Kota Kab. Bondowoso sepeda motor merk Honda Beat No.Pol.P-2226-AJ warna putih biru milik saksi hilang diambil orang;
- Bahwa caranya pelaku mengambil sepeda motor milik saksi tidak tahu, sepengetahuan saksi bahwa 1 unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat No.Pol.P-2226-AJ warna putih biru diambil ketika sepeda motor saksi diparkir dalam keadaan terkunci setir, lalu sepeda motor hilang di areal parkir masjid Al Ikhlas masuk wilayah kelurahan Kota kulon Kecamatan Bondowoso Kota Kab. Bondowoso;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp.15.000.000.-(lima belas juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa membenarkannya;

### 7. Saksi Rise Dewi Puspitasari

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di areal parkir masji Al Ikhlas masuk wilayah kelurahan Kota kulon Kecamatan Bondowoso Kota Kab. Bondowoso sepeda motor merk Honda Beat No.Pol.P-2226-AJ warna putih biru milik saksi Indra Ramadanu hilang diambil orang;
- Bahwa caranya pelaku mengambil sepeda motor milik saksi Indra Ramadanu saksi tidak tahu, sepengetahuan saksi bahwa 1 unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat No.Pol.P-2226-AJ warna putih biru diambil ketika sepeda motor saksi Indra Ramadanu diparkir dalam keadaan terkunci setir, lalu sepeda motor hilang di areal parkir masjid Al Ikhlas masuk wilayah kelurahan Kota kulon Kecamatan Bondowoso Kota Kab. Bondowoso;
- Bahwa saksi Indra Ramadanu mengalami kerugian sekitar Rp.15.000.000.-(lima belas juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa membenarkannya;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 185/Pid.B/2019/PN Bdw



8. Saksi Dwi Putri Arimbi

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2019 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di areal parkir yayasan royatul ulkum alamat Jl. Diponegoro No.33 Desa Poncogati Kec. Curahdami Kab. Bondowoso telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol.P-2580-AM warna biru putih;
- Bahwa caranya pelaku mengambil sepeda motor milik saksi tidak tahu, sepengetahuan saksi bahwa 1 unit kendaraan sepeda motor Honda Beat No.Pol.P-2580-AM diambil ketika sepeda motor saksi diparkir dalam keadaan terkunci setir, lalu sepeda motor hilang di areal parkir yayasan royatul ulkum alamat Jl. Diponegoro No.33 Desa Poncogati Kec. Curahdami;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp.15.000.000.-(lima belas juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa membenarkannya;

9. Saksi Tabrani, keterangannya di BAP Penyidik dibacakan di depan Persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di pinggir jalan depan bengkel mobil Budi Motor masuk wilayah Jl. Kis Mangunsarkoro Kel. Dabasan Kab. Bondowoso sepeda motor merk Honda Beat No.Pol.P-3472-AN warna biru putih milik saksi yang waktu itu dibawa anak saksi hilang diambil orang;
- Bahwa caranya pelaku mengambil sepeda motor milik saksi tidak tahu, sepengetahuan saksi bahwa 1 unit kendaraan sepeda motor Honda Beat No.Pol.P-3471-AN diambil ketika sepeda motor saksi diparkir dalam keadaan terkunci setir, lalu sepeda motor hilang di pinggir jalan depan bengkel mobil Budi Motor masuk wilayah Jl. Kis Mangunsarkoro Kel. Dabasan Kab. Bondowoso;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp.15.000.000.-(lima belas juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. Herman alias Pak. Dodi bin Sanidin (alm)

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di pinggir jalan depan bengkel mobil "Budi Motor" masuk wilayah Jl. Kis Mangunsarkoro Kel. Dabasah Kec. Bondowoso Kota Kab. Bondowoso terdakwa bersama-sama dengan terdakwa Sugianto telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol.P-3472-AN warna biru putih;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2019 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di areal parkir yayasan royatul ulkum alamat Jl. Diponegoro No.33 Desa Poncogati Kec. Curahdami Kab. Bondowoso terdakwa bersama-sama dengan terdakwa Sugianto telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol.P-2580-AM warna biru putih;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di areal parkir depan masjid Al Dakirin terdakwa bersama-sama dengan terdakwa Sugianto telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol.P-3723-AO warna merah putih;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di areal parkir masji Al Ikhlash masuk wilayah kelurahan Kota kulon Kecamatan Bondowoso Kota Kab. Bondowoso terdakwa bersama-sama dengan terdakwa Sugianto telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No.Pol.P-2226-AJ warna putih biru ;
- Bahwa awalnya terdakwa Herman alias Pak. Dodi bersama-sama dengan Sugianto alias Pak. To sudah mempunyai niat untuk mengambil sepeda motor milik orang lain, selanjutnya terdakwa Herman dan Sugianto dengan membawa kunci T berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor Vario No.Pol.P-3911-RH warna hitam milik terdakwa Herman dengan berboncengan, setelah mencari sasaran sepeda motor yang diambil lalu para terdakwa melihat sepeda motor sedang di parkir di pinggir jalan depan bengkel mobil Budi Motor masuk wilayah Jl. Kis Mangunsarkoro Kel. Dabasan Kab. Kec. Bondowoso Kota Bondowoso, selanjutnya terdakwa Herman turun dari sepeda motor dan membuka paksa kunci sepeda motor Honda beat No.Pol.P-3472-AN warna biru putih yang ditinggal pemiliknya bekerja di bengkel "Budi Motor", setelah berhasil membuka kunci dengan menggunakan kunci T lalu sepeda motor Honda Beat di dibawa ke Jember untuk dijual kepada sdr. NO;
- Bahwa sepeda motor dijual kepada sdr. No seharga Rp.2.500.000.-(dua juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 185/Pid.B/2019/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Sugiarto diberi bagian Rp.1.250.000.-(satu juta dua ratus lima puluh rupiah), sedangkan Herman mendapat bagian Rp.1.250.000.-(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Terdakwa II. Sugianto alias Pak. To bin Hasin (alm) :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di pinggir jalan depan bengkel mobil "Budi Motor" masuk wilayah Jl. Kis Mangunsarkoro Kel. Dabasah Kec. Bondowoso Kota Kab. Bondowoso terdakwa bersama-sama dengan terdakwa Sugianto telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol.P-3472-AN warna biru putih;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2019 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di areal parkir yayasan royatul ulkum alamat Jl. Diponegoro No.33 Desa Poncogati Kec. Curahdami Kab. Bondowoso terdakwa bersama-sama dengan terdakwa Herman telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol.P-2580-AM warna biru putih;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di areal parkir depan masjid Al Dakirin terdakwa bersama-sama dengan terdakwa Herman telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol.P-3723-AO warna merah putih;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di areal parkir masji Al Ikhlash masuk wilayah kelurahan Kota kulon Kecamatan Bondowoso Kota Kab. Bondowoso terdakwa bersama-sama dengan terdakwa Herman telah mengambil telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No.Pol.P-2226-AJ warna putih biru ;
- Bahwa awalnya terdakwa Herman alias Pak. Dodi bersama-sama dengan Sugianto alias Pak. To sudah mempunyai niat untuk mengambil sepeda motor milik orang lain, selanjutnya terdakwa Herman dan Sugianto dengan membawa kunci T berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor Vario No.Pol.P-3911-RH warna hitam milik terdakwa Herman dengan berboncengan, setelah mencari sasaran sepeda motor yang diambil lalu para terdakwa melihat sepeda motor sedang di parkir di pinggir jalan depan bengkel mobil Budi Motor masuk wilayah Jl. Kis Mangunsarkoro Kel. Dabasan Kab. Kec. Bondowoso Kota Bondowoso, selanjutnya terdakwa Herman turun dari sepeda motor dan membuka paksa kundi sepeda motor Honda beat No.Pol.P-3472-AN warna biru putih yang ditinggal pemiliknya bekerja di bengkel "Budi Motor" , setelah berhasil membuka kunci dengan

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 185/Pid.B/2019/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kunci T lalu sepeda motor Honda Beat di dibawa ke Jember untuk dijual kepada sdr. NO;

- Bahwa sepeda motor dijual kepada sdr. No seharga Rp.2.500.000.-(dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa Sugiarto diberi bagian Rp.1.250.000.-(satu juta dua ratus lima puluh rupiah), sedangkan Herman mendapat bagian Rp.1.250.000.-(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat tahun 2015 warna putih biru No.Pol.P-2226-AJ berikut 1 (satu) buah BPKB, STNKB dan kunci kontaknya;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No.Pol.P-3723-AO berikut 1 (satu) buah STNKB, 1 (satu) lembar surat keterangan dari Mandiri Finance an. Sulastri dan 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru No.Pol.P-2580-AM, berikut 1 (satu) lembar STNKB, 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. FIF Group;
- 1 (satu) lembar STNKB honda beat No.Pol.P-3472-AN warna putih biru dan 1 (satu) lembar surat keterangan Adira;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 No.Pol.P-3911-RH;
- 1 (satu) lembar STNKB merk Honda Vario 125 No.Pol.P-5942-FQ warna hitam;
- 1 (satu) buah helm merk INK warna biru telor asin, 1 (satu) buah kunci kontak honda Vario warna hitam palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I. Herman alias Pak. Dodi bersama-sama dengan Terdakwa Sugianto alias Pak. To mengambil sepeda motor milik saksi korban Tabrani, dengan cara Terdakwa Herman dan Terdakwa Sugianto dengan membawa kunci T berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor Vario No.Pol.P-3911-RH warna hitam milik Terdakwa Herman dengan berboncengan, lalu mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil, kemudian Para Terdakwa melihat sepeda motor sedang parker di pinggir jalan depan bengkel mobil "Budi Motor" masuk wilayah Jalan Kis

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 185/Pid.B/2019/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mangunsarkoro Kelurahan Dabasah Kecamatan Bondowoso Kota Kabupaten Bondowoso, selanjutnya Terdakwa Herman turun dari sepeda motornya dan berusaha membuka paksa kunci sepeda motor merk Honda Beat No.Pol.P-3472-AN warna biru putih tahun 2017 yang ditinggal pemiliknya untuk bekerja di bengkel "Budi Motor" dengan menggunakan kunci T, setelah berhasil membuka kunci sepeda motor dengan menggunakan kunci T lalu sepeda motor Honda Beat di dibawa ke Jember untuk dijual kepada sdr. NO (belum tertangkap/DPO), setelah terdakwa Herman dan terdakwa Sugianto bertemu dengan sdr. No lalu sepeda motor Honda Beat tersebut dijual kepada sdr. No seharga Rp.2.500.000.-(dua juta lima ratus ribu rupiah), dan masing-masing terdakwa Herman dan terdakwa Sugianto mendapat keuntungan sebesar Rp.1.250.000.-(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan akibat perbuatan terdakwa saksi korban Tabrani menderita kerugian sekitar Rp.15.000.000.-(lima belas juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa I. Herman alias Pak. Dodi bersama-sama dengan Terdakwa Sugianto alias Pak. To mengambil sepeda motor milik saksi korban Indra Ramadanu Pangimanan, dengan cara Terdakwa Herman dan Sugianto dengan membawa kunci T berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor Vario No.Pol.P-3911-RH warna hitam milik terdakwa Herman dengan berboncengan, lalu mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil kemudian para terdakwa melihat sepeda motor sedang di parkir di pinggir jalan depan Masjid Al Ikhlash masuk wilayah Kelurahan Kota kulon Kecamatan Bondowoso Kota Kab. Bondowoso, selanjutnya terdakwa Herman turun dari sepeda motornya dan berusaha membuka paksa kunci sepeda motor merk Honda Beat No.Pol.P-2226-AJ warna putih biru yang ditinggal pemiliknya untuk Sholat ke Masjid Al Ikhlash dengan menggunakan kunci T, setelah berhasil membuka kunci sepeda motor dengan menggunakan kunci T lalu sepeda motor Honda Beat di dibawa ke Jember untuk dijual kepada sdr. NO (belum tertangkap/DPO), setelah terdakwa Herman dan terdakwa Sugianto bertemu dengan sdr. No lalu sepeda motor Honda Beat tersebut dijual kepada sdr. No seharga Rp.2.000.000.-(dua juta rupiah), dan masing-masing terdakwa Herman dan terdakwa Sugianto mendapat keuntungan sebesar Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah), dan akibat perbuatan terdakwa saksi korban Indra Ramadanu Pangimanan menderita kerugian sekitar Rp.15.000.000.-(lima belas juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa I. Herman alias Pak. Dodi bersama-sama dengan Terdakwa Sugianto alias Pak. To mengambil sepeda motor milik saksi korban

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 185/Pid.B/2019/PN Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulastri, dengan cara Terdakwa Herman dan Sugianto dengan membawa kunci T berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor Vario No.Pol.P-3911-RH warna hitam milik terdakwa Herman dengan berboncengan, lalu mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil kemudian para terdakwa melihat sepeda motor sedang di parkir di areal parkir depan Masjid Al Dakirin Gang Taman Kelurahan Blindungan Kecamatan Bondowoso Kota Kabupaten Bondowoso, selanjutnya terdakwa Herman turun dari sepeda motornya dan berusaha membuka paksa kunci sepeda motor merk Honda Beat No.Pol.P-3723-AO warna merah putih yang ditinggal pemiliknya untuk sholat di Masjid Al Dakirin dengan menggunakan kunci T, setelah berhasil membuka kunci sepeda motor dengan menggunakan kunci T lalu sepeda motor Honda Beat di dibawa ke Jember untuk dijual kepada sdr. NO (belum tertangkap/DPO), setelah terdakwa Herman dan terdakwa Sugianto bertemu dengan sdr. No lalu sepeda motor Honda Beat tersebut dijual kepada sdr. No seharga Rp.2.500.000.-(dua juta lima ratus ribu rupiah), dan untuk terdakwa Herman mendapat bagian sebesar Rp.1.500.000.-(satu juta lima ratus ribu rupiah), dan untuk terdakwa Sugianto mendapat bagian sebesar Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah), dan akibat perbuatan terdakwa saksi korban Sulastri menderita kerugian sekitar Rp.15.000.000.-(lima belas juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa I. Herman alias Pak. Dodi bersama-sama dengan Terdakwa Sugianto alias Pak. To sepakat untuk mengambil sepeda motor, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekira jam 07.00 wib I. Herman bin (alm) Sanidin bersama terdakwa II. Sugiarto bin (alm) Asin berangkat menuju Bondowoso dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario Nomor Pol P-3911-RH milik terdakwa I. Herman bin Sanidin dengan membawa kunci "T", kemudian para terdakwa mencari sasaran Masjid atau sekolahan, dan pada saat berada di Desa Poncogati Kec Curahdami Kab. Bondowoso, I. Herman bin (alm) Sanidin dan terdakwa II. Sugiarto bin (alm) Asin melihat 1 unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih No Pol P-2580-AM disamping parkiran Masjid Sekolah Yayasan Royatul Ulum, kemudian terdakwa I. Herman turun dari sepeda motor, sedang terdakwa Sugiarto tetap berada di atas sepeda motor sambil melihat situasi dan kondisi disekitar, selanjutnya terdakwa Herman mendekati sepeda motor dengan berjalan kaki sekitar 50 meter, kemudian terdakwa I. Herman bin Sanidin mengambil sepeda motor tersebut dengan cara dengan menggunakan kunci "T" merusak kunci kontak sepeda motor dan setelah berhasil merusak kunci

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 185/Pid.B/2019/PN Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontak terdakwa I. Herman bin Sanidin menghidupkan mesin sepeda motor kemudian membawa sepeda motor kearah Jember, sedangkan terdakwa II. Sugiarto mengikuti dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario, sesampai di Hutan Jati sebelah selatan Polsek Grujungan para terdakwa berhenti dan melepas plat nomor sepeda motor, selanjutnya terdakwa I. Herman bin Sanidin bertukar sepeda motor dengan terdakwa II. Sugiarto bin Asin lalu membawa sepeda motor ke Jember, selanjutnya terdakwa I. Herman bin Sanidin pulang kerumah dengan membawa sepeda motor milik terdakwa sendiri ke Desa Kertosari Kec Pakusari Kab. Jember, sedangkan terdakwa II. Sugiarto bin Asin dengan membawa sepeda motor Honda Beat warna putih biru nomor Pol P-2580-AM, dan ketika diperjalanan terdakwa Sugiarto bin Asin telah ditangkap petugas Kepolisian Resort Bondowoso, kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa Herman bin Sanidin, bahwa maksud terdakwa I. Herman bin (alm) Sanidin dan terdakwa II. Sugiarto bin (alm) Asin mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru putih tahun 2016 Nomor Pol P-2580-AM tersebut adalah untuk dimiliki yakni untuk dijual kepada orang lain dan uang hasil penjualannya rencananya akan dibagi berdua, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi Edi mengalami kerugian sekitar Rp. 13.000.000.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Unsur Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 185/Pid.B/2019/PN Bdw



5. Unsur Melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa Barangsiapa disini adalah subjek hukum pelaku tindak pidana, dan pelaku tindak pidana dalam hal ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dikaitkan dengan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang ada bahwa yang melakukan tindak pidana adalah Terdakwa I. Herman alias Pak. Dodi Bin Sanidin dan Terdakwa II. Sugianto alias Pak. To Bin Hasin sebagaimana identitasnya tertera dalam Surat Dakwaan dan Para Terdakwa telah membenarkan Bahwa Para Terdakwalah yang dimaksud dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Ad. 2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, terungkap fakta bahwa Terdakwa I. Herman alias Pak. Dodi bersama-sama dengan Terdakwa Sugianto alias Pak. To mengambil sepeda motor milik saksi korban Tabrani, dengan cara Terdakwa Herman dan Terdakwa Sugianto dengan membawa kunci T berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor Vario No.Pol.P-3911-RH warna hitam milik Terdakwa Herman dengan berboncengan, lalu mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil, kemudian Para Terdakwa melihat sepeda motor sedang paker di pinggir jalan depan bengkel mobil "Budi Motor" masuk wilayah Jalan Kis mangunsarkoro Kelurahan Dabasah Kecamatan Bondowoso Kota Kabupaten Bondowoso, selanjutnya Terdakwa Herman turun dari sepeda motornya dan berusaha membuka paksa kunci sepeda motor merk Honda Beat No.Pol.P-3472-AN

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 185/Pid.B/2019/PN Bdw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru putih tahun 2017 yang ditinggal pemiliknya untuk bekerja di bengkel “Budi Motor” dengan menggunakan kunci T, setelah berhasil membuka kunci sepeda motor dengan menggunakan kunci T lalu sepeda motor Honda Beat di dibawa ke Jember untuk dijual kepada sdr. NO (belum tertangkap/DPO), setelah terdakwa Herman dan terdakwa Sugianto bertemu dengan sdr. No lalu sepeda motor Honda Beat tersebut dijual kepada sdr. No seharga Rp.2.500.000.-(dua juta lima ratus ribu rupiah), dan masing-masing terdakwa Herman dan terdakwa Sugianto mendapat keuntungan sebesar Rp.1.250.000.-(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan akibat perbuatan terdakwa saksi korban Tabrani menderita kerugian sekitar Rp.15.000.000.-(lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Herman alias Pak. Dodi bersama-sama dengan Terdakwa Sugianto alias Pak. To mengambil sepeda motor milik saksi korban Indra Ramadanu Pangimanan, dengan cara Terdakwa Herman dan Sugianto dengan membawa kunci T berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor Vario No.Pol.P-3911-RH warna hitam milik terdakwa Herman dengan berboncengan, lalu mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil kemudian para terdakwa melihat sepeda motor sedang di parkir di pinggir jalan depan Masjid Al Ikhlas masuk wilayah Kelurahan Kota kulon Kecamatan Bondowoso Kota Kab. Bondowoso, selanjutnya terdakwa Herman turun dari sepeda motornya dan berusaha membuka paksa kunci sepeda motor merk Honda Beat No.Pol.P-2226-AJ warna putih biru yang ditinggal pemiliknya untuk Sholat ke Masjid Al Ikhlas dengan menggunakan kunci T, setelah berhasil membuka kunci sepeda motor dengan menggunakan kunci T lalu sepeda motor Honda Beat di dibawa ke Jember untuk dijual kepada sdr. NO (belum tertangkap/DPO), setelah terdakwa Herman dan terdakwa Sugianto bertemu dengan sdr. No lalu sepeda motor Honda Beat tersebut dijual kepada sdr. No seharga Rp.2.000.000.-(dua juta rupiah), dan masing-masing terdakwa Herman dan terdakwa Sugianto mendapat keuntungan sebesar Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah), dan akibat perbuatan terdakwa saksi korban Indra Ramadanu Pangimanan menderita kerugian sekitar Rp.15.000.000.-(lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Herman alias Pak. Dodi bersama-sama dengan Terdakwa Sugianto alias Pak. To mengambil sepeda motor milik saksi korban Sulastri, dengan cara Terdakwa Herman dan Sugianto dengan membawa kunci T berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 185/Pid.B/2019/PN Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vario No.Pol.P-3911-RH warna hitam milik terdakwa Herman dengan berboncengan, lalu mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil kemudian para terdakwa melihat sepeda motor sedang di parkir di areal parkir depan Masjid Al Dakirin Gang Taman Kelurahan Blindungan Kecamatan Bondowoso Kota Kabupaten Bondowoso, selanjutnya terdakwa Herman turun dari sepeda motornya dan berusaha membuka paksa kunci sepeda motor merk Honda Beat No.Pol.P-3723-AO warna merah putih yang ditinggal pemiliknya untuk sholat di Masjid Al Dakirin dengan menggunakan kunci T, setelah berhasil membuka kunci sepeda motor dengan menggunakan kunci T lalu sepeda motor Honda Beat di dibawa ke Jember untuk dijual kepada sdr. NO (belum tertangkap/DPO), setelah terdakwa Herman dan terdakwa Sugianto bertemu dengan sdr. No lalu sepeda motor Honda Beat tersebut dijual kepada sdr. No seharga Rp.2.500.000.-(dua juta lima ratus ribu rupiah), dan untuk terdakwa Herman mendapat bagian sebesar Rp.1.500.000.-(satu juta lima ratus ribu rupiah), dan untuk terdakwa Sugianto mendapat bagian sebesar Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah), dan akibat perbuatan terdakwa saksi korban Sulastri menderita kerugian sekitar Rp.15.000.000.-(lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Herman alias Pak. Dodi bersama-sama dengan Terdakwa Sugianto alias Pak. To sepakat untuk mengambil sepeda motor, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekira jam 07.00 wib I. Herman bin (alm) Sanidin bersama terdakwa II. Sugiarto bin (alm) Asin berangkat menuju Bondowoso dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario Nomor Pol P-3911-RH milik terdakwa I. Herman bin Sanidin dengan membawa kunci "T", kemudian para terdakwa mencari sasaran Masjid atau sekolahan, dan pada saat berada di Desa Poncogati Kec Curahdami Kab. Bondowoso, I. Herman bin (alm) Sanidin dan terdakwa II. Sugiarto bin (alm) Asin melihat 1 unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih No Pol P-2580-AM disamping parkiran Masjid Sekolah Yayasan Royatul Ulum, kemudian terdakwa I. Herman turun dari sepeda motor, sedang terdakwa Sugiarto tetap berada di atas sepeda motor sambil melihat situasi dan kondisi disekitar, selanjutnya terdakwa Herman mendekati sepeda motor dengan berjalan kaki sekitar 50 meter, kemudian terdakwa I. Herman bin Sanidin mengambil sepeda motor tersebut dengan cara dengan menggunakan kunci "T" merusak kunci kontak sepeda motor dan setelah berhasil merusak kunci kontak terdakwa I. Herman bin Sanidin menghidupkan mesin sepeda motor kemudian membawa sepeda motor kearah Jember, sedangkan terdakwa II. Sugiarto mengikuti

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 185/Pid.B/2019/PN Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario, sesampai di Hutan Jati sebelah selatan Polsek Grujugan para terdakwa berhenti dan melepas plat nomor sepeda motor, selanjutnya terdakwa I. Herman bin Sanidin bertukar sepeda motor dengan terdakwa II. Sugiarto bin Asin lalu membawa sepeda motor ke Jember, selanjutnya terdakwa I. Herman bin Sanidin pulang kerumah dengan membawa sepeda motor milik terdakwa sendiri ke Desa Kertosari Kec Pakusari Kab. Jember, sedangkan terdakwa II. Sugiarto bin Asin dengan membawa sepeda motor Honda Beat warna putih biru nomor Pol P-2580-AM, dan ketika diperjalanan terdakwa Sugiarto bin Asin telah ditangkap petugas Kepolisian Resort Bondowoso, kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa Herman bin Sanidin, bahwa maksud terdakwa I. Herman bin (alm) Sanidin dan terdakwa II. Sugiarto bin (alm) Asin mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru putih tahun 2016 Nomor Pol P-2580-AM tersebut adalah untuk dimiliki yakni untuk dijual kepada orang lain dan uang hasil penjualannya rencananya akan dibagi berdua, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi Edi mengalami kerugian sekitar Rp. 13.000.000.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Ad. 3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, terungkap fakta bahwa Terdakwa I. Herman alias Pak. Dodi bersama-sama dengan Terdakwa Sugianto alias Pak. To mengambil sepeda motor milik saksi korban Tabrani, dengan cara Terdakwa Herman dan Terdakwa Sugianto dengan membawa kunci T berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor Vario No.Pol.P-3911-RH warna hitam milik Terdakwa Herman dengan berboncengan, lalu mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil, kemudian Para Terdakwa melihat sepeda motor sedang parkir di pinggir jalan depan bengkel mobil "Budi Motor" masuk wilayah Jalan Kis mangunsarkoro Kelurahan Dabasah Kecamatan Bondowoso Kota Kabupaten Bondowoso, selanjutnya Terdakwa Herman turun dari sepeda motornya dan berusaha membuka paksa kunci sepeda motor merk Honda Beat No.Pol.P-3472-AN warna biru putih tahun 2017 yang ditinggal pemiliknya untuk bekerja di bengkel "Budi Motor" dengan menggunakan kunci T, setelah berhasil membuka kunci

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 185/Pid.B/2019/PN Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor dengan menggunakan kunci T lalu sepeda motor Honda Beat di dibawa ke Jember untuk dijual kepada sdr. NO (belum tertangkap/DPO), setelah terdakwa Herman dan terdakwa Sugianto bertemu dengan sdr. No lalu sepeda motor Honda Beat tersebut dijual kepada sdr. No seharga Rp.2.500.000.-(dua juta lima ratus ribu rupiah), dan masing-masing terdakwa Herman dan terdakwa Sugianto mendapat keuntungan sebesar Rp.1.250.000.-(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan akibat perbuatan terdakwa saksi korban Tabrani menderita kerugian sekitar Rp.15.000.000.-(lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Herman alias Pak. Dodi bersama-sama dengan Terdakwa Sugianto alias Pak. To mengambil sepeda motor milik saksi korban Indra Ramadanu Pangimanan, dengan cara Terdakwa Herman dan Sugianto dengan membawa kunci T berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor Vario No.Pol.P-3911-RH warna hitam milik terdakwa Herman dengan berboncengan, lalu mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil kemudian para terdakwa melihat sepeda motor sedang di parkir di pinggir jalan depan Masjid Al Ikhlas masuk wilayah Kelurahan Kota kulon Kecamatan Bondowoso Kota Kab. Bondowoso, selanjutnya terdakwa Herman turun dari sepeda motornya dan berusaha membuka paksa kunci sepeda motor merk Honda Beat No.Pol.P-2226-AJ warna putih biru yang ditinggal pemiliknya untuk Sholat ke Masjid Al Ikhlas dengan menggunakan kunci T, setelah berhasil membuka kunci sepeda motor dengan menggunakan kunci T lalu sepeda motor Honda Beat di dibawa ke Jember untuk dijual kepada sdr. NO (belum tertangkap/DPO), setelah terdakwa Herman dan terdakwa Sugianto bertemu dengan sdr. No lalu sepeda motor Honda Beat tersebut dijual kepada sdr. No seharga Rp.2.000.000.-(dua juta rupiah), dan masing-masing terdakwa Herman dan terdakwa Sugianto mendapat keuntungan sebesar Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah), dan akibat perbuatan terdakwa saksi korban Indra Ramadanu Pangimanan menderita kerugian sekitar Rp.15.000.000.-(lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Herman alias Pak. Dodi bersama-sama dengan Terdakwa Sugianto alias Pak. To mengambil sepeda motor milik saksi korban Sulastri, dengan cara Terdakwa Herman dan Sugianto dengan membawa kunci T berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor Vario No.Pol.P-3911-RH warna hitam milik terdakwa Herman dengan berboncengan, lalu mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 185/Pid.B/2019/PN Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian para terdakwa melihat sepeda motor sedang di parkir di areal parkir depan Masjid Al Dakirin Gang Taman Kelurahan Blindungan Kecamatan Bondowoso Kota Kabupaten Bondowoso, selanjutnya terdakwa Herman turun dari sepeda motornya dan berusaha membuka paksa kunci sepeda motor merk Honda Beat No.Pol.P-3723-AO warna merah putih yang ditinggal pemiliknya untuk sholat di Masjid Al Dakirin dengan menggunakan kunci T, setelah berhasil membuka kunci sepeda motor dengan menggunakan kunci T lalu sepeda motor Honda Beat di dibawa ke Jember untuk dijual kepada sdr. NO (belum tertangkap/DPO), setelah terdakwa Herman dan terdakwa Sugianto bertemu dengan sdr. No lalu sepeda motor Honda Beat tersebut dijual kepada sdr. No seharga Rp.2.500.000.-(dua juta lima ratus ribu rupiah), dan untuk terdakwa Herman mendapat bagian sebesar Rp.1.500.000.-(satu juta lima ratus ribu rupiah), dan untuk terdakwa Sugianto mendapat bagian sebesar Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah), dan akibat perbuatan terdakwa saksi korban Sulastri menderita kerugian sekitar Rp.15.000.000.-(lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Herman alias Pak. Dodi bersama-sama dengan Terdakwa Sugianto alias Pak. To sepakat untuk mengambil sepeda motor, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekira jam 07.00 wib I. Herman bin (alm) Sanidin bersama terdakwa II. Sugiarto bin (alm) Asin berangkat menuju Bondowoso dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario Nomor Pol P-3911-RH milik terdakwa I. Herman bin Sanidin dengan membawa kunci "T", kemudian para terdakwa mencari sasaran Masjid atau sekolahan, dan pada saat berada di Desa Poncogati Kec Curahdami Kab. Bondowoso, I. Herman bin (alm) Sanidin dan terdakwa II. Sugiarto bin (alm) Asin melihat 1 unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih No Pol P-2580-AM disamping parkiran Masjid Sekolah Yayasan Royatul Ulum, kemudian terdakwa I. Herman turun dari sepeda motor, sedang terdakwa Sugiarto tetap berada di atas sepeda motor sambil melihat situasi dan kondisi disekitar, selanjutnya terdakwa Herman mendekati sepeda motor dengan berjalan kaki sekitar 50 meter, kemudian terdakwa I. Herman bin Sanidin mengambil sepeda motor tersebut dengan cara dengan menggunakan kunci "T" merusak kunci kontak sepeda motor dan setelah berhasil merusak kunci kontak terdakwa I. Herman bin Sanidin menghidupkan mesin sepeda motor kemudian membawa sepeda motor kearah Jember, sedangkan terdakwa II. Sugiarto mengikuti dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario, sesampai di Hutan Jati sebelah selatan Polsek Grujungan para terdakwa berhenti dan melepas plat

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 185/Pid.B/2019/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor sepeda motor, selanjutnya terdakwa I. Herman bin Sanidin bertukar sepeda motor dengan terdakwa II. Sugiarto bin Asin lalu membawa sepeda motor ke Jember, selanjutnya terdakwa I. Herman bin Sanidin pulang kerumah dengan membawa sepeda motor milik terdakwa sendiri ke Desa Kertosari Kec Pakusari Kab. Jember, sedangkan terdakwa II. Sugiarto bin Asin dengan membawa sepeda motor Honda Beat warna putih biru nomor Pol P-2580-AM, dan ketika diperjalanan terdakwa Sugiarto bin Asin telah ditangkap petugas Kepolisian Resort Bondowoso, kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa Herman bin Sanidin, bahwa maksud terdakwa I. Herman bin (alm) Sanidin dan terdakwa II. Sugiarto bin (alm) Asin mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru putih tahun 2016 Nomor Pol P-2580-AM tersebut adalah untuk dimiliki yakni untuk dijual kepada orang lain dan uang hasil penjualannya rencananya akan dibagi berdua, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi Edi mengalami kerugian sekitar Rp. 13.000.000.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Ad. 4. Unsur Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, terungkap fakta bahwa Terdakwa I. Herman alias Pak. Dodi bersama-sama dengan Terdakwa Sugianto alias Pak. To mengambil sepeda motor milik saksi korban Tabrani, dengan cara Terdakwa Herman dan Terdakwa Sugianto dengan membawa kunci T berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor Vario No.Pol.P-3911-RH warna hitam milik Terdakwa Herman dengan berboncengan, lalu mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil, kemudian Para Terdakwa melihat sepeda motor sedang parkir di pinggir jalan depan bengkel mobil "Budi Motor" masuk wilayah Jalan Kis mangunsarkoro Kelurahan Dabasah Kecamatan Bondowoso Kota Kabupaten Bondowoso, selanjutnya Terdakwa Herman turun dari sepeda motornya dan berusaha membuka paksa kunci sepeda motor merk Honda Beat No.Pol.P-3472-AN warna biru putih tahun 2017 yang ditinggal pemiliknya untuk bekerja di bengkel

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 185/Pid.B/2019/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Budi Motor” dengan menggunakan kunci T, setelah berhasil membuka kunci sepeda motor dengan menggunakan kunci T lalu sepeda motor Honda Beat di dibawa ke Jember untuk dijual kepada sdr. NO (belum tertangkap/DPO), setelah terdakwa Herman dan terdakwa Sugianto bertemu dengan sdr. No lalu sepeda motor Honda Beat tersebut dijual kepada sdr. No seharga Rp.2.500.000.-(dua juta lima ratus ribu rupiah), dan masing-masing terdakwa Herman dan terdakwa Sugianto mendapat keuntungan sebesar Rp.1.250.000.-(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan akibat perbuatan terdakwa saksi korban Tabrani menderita kerugian sekitar Rp.15.000.000.-(lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Herman alias Pak. Dodi bersama-sama dengan Terdakwa Sugianto alias Pak. To mengambil sepeda motor milik saksi korban Indra Ramadanu Pangimanan, dengan cara Terdakwa Herman dan Sugianto dengan membawa kunci T berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor Vario No.Pol.P-3911-RH warna hitam milik terdakwa Herman dengan berboncengan, lalu mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil kemudian para terdakwa melihat sepeda motor sedang di parkir di pinggir jalan depan Masjid Al Ikhlas masuk wilayah Kelurahan Kota kulon Kecamatan Bondowoso Kota Kab. Bondowoso, selanjutnya terdakwa Herman turun dari sepeda motornya dan berusaha membuka paksa kunci sepeda motor merk Honda Beat No.Pol.P-2226-AJ warna putih biru yang ditinggal pemiliknya untuk Sholat ke Masjid Al Ikhlas dengan menggunakan kunci T, setelah berhasil membuka kunci sepeda motor dengan menggunakan kunci T lalu sepeda motor Honda Beat di dibawa ke Jember untuk dijual kepada sdr. NO (belum tertangkap/DPO), setelah terdakwa Herman dan terdakwa Sugianto bertemu dengan sdr. No lalu sepeda motor Honda Beat tersebut dijual kepada sdr. No seharga Rp.2.000.000.-(dua juta rupiah), dan masing-masing terdakwa Herman dan terdakwa Sugianto mendapat keuntungan sebesar Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah), dan akibat perbuatan terdakwa saksi korban Indra Ramadanu Pangimanan menderita kerugian sekitar Rp.15.000.000.-(lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Herman alias Pak. Dodi bersama-sama dengan Terdakwa Sugianto alias Pak. To mengambil sepeda motor milik saksi korban Sulastri, dengan cara Terdakwa Herman dan Sugianto dengan membawa kunci T berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor Vario No.Pol.P-3911-RH warna hitam milik terdakwa Herman dengan

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 185/Pid.B/2019/PN Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berboncengan, lalu mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil kemudian para terdakwa melihat sepeda motor sedang di parkir di areal parkir depan Masjid Al Dakirin Gang Taman Kelurahan Blindungan Kecamatan Bondowoso Kota Kabupaten Bondowoso, selanjutnya terdakwa Herman turun dari sepeda motornya dan berusaha membuka paksa kunci sepeda motor merk Honda Beat No.Pol.P-3723-AO warna merah putih yang ditinggal pemiliknya untuk sholat di Masjid Al Dakirin dengan menggunakan kunci T, setelah berhasil membuka kunci sepeda motor dengan menggunakan kunci T lalu sepeda motor Honda Beat di dibawa ke Jember untuk dijual kepada sdr. NO (belum tertangkap/DPO), setelah terdakwa Herman dan terdakwa Sugianto bertemu dengan sdr. No lalu sepeda motor Honda Beat tersebut dijual kepada sdr. No seharga Rp.2.500.000.-(dua juta lima ratus ribu rupiah), dan untuk terdakwa Herman mendapat bagian sebesar Rp.1.500.000.-(satu juta lima ratus ribu rupiah), dan untuk terdakwa Sugianto mendapat bagian sebesar Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah), dan akibat perbuatan terdakwa saksi korban Sulastri menderita kerugian sekitar Rp.15.000.000.-(lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Herman alias Pak. Dodi bersama-sama dengan Terdakwa Sugianto alias Pak. To sepakat untuk mengambil sepeda motor, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekira jam 07.00 wib I. Herman bin (alm) Sanidin bersama terdakwa II. Sugiarto bin (alm) Asin berangkat menuju Bondowoso dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario Nomor Pol P-3911-RH milik terdakwa I. Herman bin Sanidin dengan membawa kunci "T", kemudian para terdakwa mencari sasaran Masjid atau sekolahan, dan pada saat berada di Desa Poncogati Kec Curahdami Kab. Bondowoso, I. Herman bin (alm) Sanidin dan terdakwa II. Sugiarto bin (alm) Asin melihat 1 unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih No Pol P-2580-AM disamping parkiran Masjid Sekolah Yayasan Royatul Ulum, kemudian terdakwa I. Herman turun dari sepeda motor, sedang terdakwa Sugiarto tetap berada di atas sepeda motor sambil melihat situasi dan kondisi disekitar, selanjutnya terdakwa Herman mendekati sepeda motor dengan berjalan kaki sekitar 50 meter, kemudian terdakwa I. Herman bin Sanidin mengambil sepeda motor tersebut dengan cara dengan menggunakan kunci "T" merusak kunci kontak sepeda motor dan setelah berhasil merusak kunci kontak terdakwa I. Herman bin Sanidin menghidupkan mesin sepeda motor kemudian membawa sepeda motor kearah Jember, sedangkan terdakwa II. Sugiarto mengikuti dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario, sesampai di Hutan Jati

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 185/Pid.B/2019/PN Bdw



sebelah selatan Polsek Grujugan para terdakwa berhenti dan melepas plat nomor sepeda motor, selanjutnya terdakwa I. Herman bin Sanidin bertukar sepeda motor dengan terdakwa II. Sugiarto bin Asin lalu membawa sepeda motor ke Jember, selanjutnya terdakwa I. Herman bin Sanidin pulang kerumah dengan membawa sepeda motor milik terdakwa sendiri ke Desa Kertosari Kec Pakusari Kab. Jember, sedangkan terdakwa II. Sugiarto bin Asin dengan membawa sepeda motor Honda Beat warna putih biru nomor Pol P-2580-AM, dan ketika diperjalanan terdakwa Sugiarto bin Asin telah ditangkap petugas Kepolisian Resort Bondowoso, kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa Herman bin Sanidin, bahwa maksud terdakwa I. Herman bin (alm) Sanidin dan terdakwa II. Sugiarto bin (alm) Asin mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru putih tahun 2016 Nomor Pol P-2580-AM tersebut adalah untuk dimiliki yakni untuk dijual kepada orang lain dan uang hasil penjualannya rencananya akan dibagi berdua, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi Edi mengalami kerugian sekitar Rp. 13.000.000.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Ad. 5. Melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, terungkap fakta bahwa Terdakwa I. Herman alias Pak. Dodi bersama-sama dengan Terdakwa Sugianto alias Pak. To mengambil sepeda motor milik saksi korban Tabrani, dengan cara Terdakwa Herman dan Terdakwa Sugianto dengan membawa kunci T berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor Vario No.Pol.P-3911-RH warna hitam milik Terdakwa Herman dengan berboncengan, lalu mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil, kemudian Para Terdakwa melihat sepeda motor sedang parkir di pinggir jalan depan bengkel mobil "Budi Motor" masuk wilayah Jalan Kis mangunsarkoro Kelurahan Dabasah Kecamatan Bondowoso Kota Kabupaten Bondowoso, selanjutnya Terdakwa Herman turun dari sepeda motornya dan berusaha membuka paksa kunci sepeda motor merk Honda Beat No.Pol.P-3472-AN warna biru putih tahun 2017 yang ditinggal pemiliknya untuk bekerja di bengkel "Budi Motor" dengan menggunakan kunci T, setelah berhasil membuka kunci

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 185/Pid.B/2019/PN Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor dengan menggunakan kunci T lalu sepeda motor Honda Beat di dibawa ke Jember untuk dijual kepada sdr. NO (belum tertangkap/DPO), setelah terdakwa Herman dan terdakwa Sugianto bertemu dengan sdr. No lalu sepeda motor Honda Beat tersebut dijual kepada sdr. No seharga Rp.2.500.000.-(dua juta lima ratus ribu rupiah), dan masing-masing terdakwa Herman dan terdakwa Sugianto mendapat keuntungan sebesar Rp.1.250.000.-(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan akibat perbuatan terdakwa saksi korban Tabrani menderita kerugian sekitar Rp.15.000.000.-(lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Herman alias Pak. Dodi bersama-sama dengan Terdakwa Sugianto alias Pak. To mengambil sepeda motor milik saksi korban Indra Ramadanu Pangimanan, dengan cara Terdakwa Herman dan Sugianto dengan membawa kunci T berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor Vario No.Pol.P-3911-RH warna hitam milik terdakwa Herman dengan berboncengan, lalu mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil kemudian para terdakwa melihat sepeda motor sedang di parkir di pinggir jalan depan Masjid Al Ikhlas masuk wilayah Kelurahan Kota kulon Kecamatan Bondowoso Kota Kab. Bondowoso, selanjutnya terdakwa Herman turun dari sepeda motornya dan berusaha membuka paksa kunci sepeda motor merk Honda Beat No.Pol.P-2226-AJ warna putih biru yang ditinggal pemiliknya untuk Sholat ke Masjid Al Ikhlas dengan menggunakan kunci T, setelah berhasil membuka kunci sepeda motor dengan menggunakan kunci T lalu sepeda motor Honda Beat di dibawa ke Jember untuk dijual kepada sdr. NO (belum tertangkap/DPO), setelah terdakwa Herman dan terdakwa Sugianto bertemu dengan sdr. No lalu sepeda motor Honda Beat tersebut dijual kepada sdr. No seharga Rp.2.000.000.-(dua juta rupiah), dan masing-masing terdakwa Herman dan terdakwa Sugianto mendapat keuntungan sebesar Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah), dan akibat perbuatan terdakwa saksi korban Indra Ramadanu Pangimanan menderita kerugian sekitar Rp.15.000.000.-(lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Herman alias Pak. Dodi bersama-sama dengan Terdakwa Sugianto alias Pak. To mengambil sepeda motor milik saksi korban Sulastri, dengan cara Terdakwa Herman dan Sugianto dengan membawa kunci T berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor Vario No.Pol.P-3911-RH warna hitam milik terdakwa Herman dengan berboncengan, lalu mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 185/Pid.B/2019/PN Bdw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian para terdakwa melihat sepeda motor sedang di parkir di areal parkir depan Masjid Al Dakirin Gang Taman Kelurahan Blindungan Kecamatan Bondowoso Kota Kabupaten Bondowoso, selanjutnya terdakwa Herman turun dari sepeda motornya dan berusaha membuka paksa kunci sepeda motor merk Honda Beat No.Pol.P-3723-AO warna merah putih yang ditinggal pemiliknya untuk sholat di Masjid Al Dakirin dengan menggunakan kunci T, setelah berhasil membuka kunci sepeda motor dengan menggunakan kunci T lalu sepeda motor Honda Beat di dibawa ke Jember untuk dijual kepada sdr. NO (belum tertangkap/DPO), setelah terdakwa Herman dan terdakwa Sugianto bertemu dengan sdr. No lalu sepeda motor Honda Beat tersebut dijual kepada sdr. No seharga Rp.2.500.000.-(dua juta lima ratus ribu rupiah), dan untuk terdakwa Herman mendapat bagian sebesar Rp.1.500.000.-(satu juta lima ratus ribu rupiah), dan untuk terdakwa Sugianto mendapat bagian sebesar Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah), dan akibat perbuatan terdakwa saksi korban Sulastri menderita kerugian sekitar Rp.15.000.000.-(lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Herman alias Pak. Dodi bersama-sama dengan Terdakwa Sugianto alias Pak. To sepakat untuk mengambil sepeda motor, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekira jam 07.00 wib I. Herman bin (alm) Sanidin bersama terdakwa II. Sugiarto bin (alm) Asin berangkat menuju Bondowoso dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario Nomor Pol P-3911-RH milik terdakwa I. Herman bin Sanidin dengan membawa kunci "T", kemudian para terdakwa mencari sasaran Masjid atau sekolahan, dan pada saat berada di Desa Poncogati Kec Curahdami Kab. Bondowoso, I. Herman bin (alm) Sanidin dan terdakwa II. Sugiarto bin (alm) Asin melihat 1 unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih No Pol P-2580-AM disamping parkiran Masjid Sekolah Yayasan Royatul Ulum, kemudian terdakwa I. Herman turun dari sepeda motor, sedang terdakwa Sugiarto tetap berada di atas sepeda motor sambil melihat situasi dan kondisi disekitar, selanjutnya terdakwa Herman mendekati sepeda motor dengan berjalan kaki sekitar 50 meter, kemudian terdakwa I. Herman bin Sanidin mengambil sepeda motor tersebut dengan cara dengan menggunakan kunci "T" merusak kunci kontak sepeda motor dan setelah berhasil merusak kunci kontak terdakwa I. Herman bin Sanidin menghidupkan mesin sepeda motor kemudian membawa sepeda motor kearah Jember, sedangkan terdakwa II. Sugiarto mengikuti dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario, sesampai di Hutan Jati sebelah selatan Polsek Grujugan para terdakwa berhenti dan melepas plat

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 185/Pid.B/2019/PN Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor sepeda motor, selanjutnya terdakwa I. Herman bin Sanidin bertukar sepeda motor dengan terdakwa II. Sugiarto bin Asin lalu membawa sepeda motor ke Jember, selanjutnya terdakwa I. Herman bin Sanidin pulang kerumah dengan membawa sepeda motor milik terdakwa sendiri ke Desa Kertosari Kec Pakusari Kab. Jember, sedangkan terdakwa II. Sugiarto bin Asin dengan membawa sepeda motor Honda Beat warna putih biru nomor Pol P-2580-AM, dan ketika diperjalanan terdakwa Sugiarto bin Asin telah ditangkap petugas Kepolisian Resort Bondowoso, kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa Herman bin Sanidin, bahwa maksud terdakwa I. Herman bin (alm) Sanidin dan terdakwa II. Sugiarto bin (alm) Asin mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru putih tahun 2016 Nomor Pol P-2580-AM tersebut adalah untuk dimiliki yakni untuk dijual kepada orang lain dan uang hasil penjualannya rencananya akan dibagi berdua, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi Edi mengalami kerugian sekitar Rp. 13.000.000.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat tahun 2015 warna putih biru No.Pol.P-2226-AJ berikut 1

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 185/Pid.B/2019/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah BPKB, STNKB dan kunci kontaknya perlu ditetapkan agar dikembalikan ke saksi korban Indra Ramadanu Pangimanan; 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No.Pol.P-3723-AO berikut 1 (satu) buah STNKB, 1 (satu) lembar surat keterangan dari Mandiri Finance an. Sulastris dan 1 (satu) buah kunci kontak perlu ditetapkan agar dikembalikan ke saksi korban Sulastris; 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru No.Pol.P-2580-AM, berikut 1 (satu) lembar STNKB, 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. FIF Group perlu ditetapkan agar dikembalikan ke saksi korban Nurida; 1 (satu) lembar STNKB honda beat No.Pol.P-3472-AN warna putih biru dan 1 (satu) lembar surat keterangan Adira perlu ditetapkan agar dikembalikan ke saksi korban Tabrani; 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 No.Pol.P-3911-RH perlu ditetapkan agar dirampas untuk Negara; 1 (satu) lembar STNKB merk Honda Vario 125 No.Pol.P-5942-FQ warna hitam perlu ditetapkan agar tetap terlampir dalam berkas perkara; 1 (satu) buah helm merk INK warna biru telur asin, 1 (satu) buah kunci kontak honda Vario warna hitam palsu perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan hukum seperti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam amar putusan ini sudah dianggap setimpal dengan perbuatannya dan diharapkan dapat menyadarkan Para Terdakwa atas perbuatan salah yang telah dilakukannya tersebut;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 185/Pid.B/2019/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP serta ketentuan peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. Herman alias Pak. Dodi Bin Sanidin dan Terdakwa II. Sugianto alias Pak. To Bin Hasin tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Beberapa Kali Melakukan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Herman alias Pak. Dodi Bin Sanidin dan Terdakwa II. Sugianto alias Pak. To Bin Hasin oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat tahun 2015 warna putih biru No.Pol.P-2226-AJ berikut 1 (satu) buah BPKB, STNKB dan kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada saksi korban Indra Ramadanu Pangimanan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No.Pol.P-3723-AO berikut 1 (satu) buah STNKB, 1 (satu) lembar surat keterangan dari Mandiri Finance an. Sulastris dan 1 (satu) buah kunci kontak;

Dikembalikan kepada saksi korban Sulastris;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru No.Pol.P-2580-AM, berikut 1 (satu) lembar STNKB, 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. FIF Group;

Dikembalikan kepada saksi korban Nurida;

- 1 (satu) lembar STNKB honda beat No.Pol.P-3472-AN warna putih biru dan 1 (satu) lembar surat keterangan Adira;

Dikembalikan kepada saksi korban Tabrani;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 No.Pol.P-3911-RH;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) lembar STNKB merk Honda Vario 125 No.Pol.P-5942-FQ warna hitam;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 185/Pid.B/2019/PN Bdw



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah helm merk INK warna biru telur asin, 1 (satu) buah kunci kontak honda Vario warna hitam palsu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2019, oleh kami, I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Indah Novi Susanti, S.H., M.H., Daniel Mario, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 Nopember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhartini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Evi Lugito, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indah Novi Susanti, S.H., M.H.

I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum.

Daniel Mario, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suhartini, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 185/Pid.B/2019/PN Bdw